

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisisioner yang disebar kepada 100 responden yaitu Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Gunungkidul. Jumlah kuisisioner yang disebar sebanyak 100 kuisisioner, dari 100 kuisisioner tersebut semuanya kembali lengkap tidak ada yang cacat, sehingga sampel yang di terima dalam penelitian ini mencapai persentase 100%. Kuisisioner di bagikan pada tanggal 13 Februari 2018 sampai 19 Februari 2018. Adapun analisis pengembalian kuisisioner disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Analisis Pengembalian Kuisisioner

Dasar Klasifikasi	Jumlah	Presentase
Jumlah Kuisisioner yang dibagikan	100	100%
Jumlah Kuisisioner yang tidak kembali	0	0%
Jumlah kuisisioner yang diisi tidak lengkap	0	0%
Total kuisisioner yang dapat diolah	100	100%


Sumber: Data diolah 2018

1. Demografi Objek Penelitian

Objek penelitian diklasifikasikan berdasarkan identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor meliputi Jenis Kelamin, usia Wajib Pajak, pendidikan terakhir Wajib Pajak, pekerjaan Wajib Pajak, Jenis Kendaraan yang dimiliki Wajib Pajak. Adapun hasil klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak Kendaraan Bermotor disajikan dalam diagram berikut:




Gambar 4.1
Diagram Klasifikasi Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa persentase Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan jenis kelamin laki-laki dan

perempuan memiliki selisih sebesar 18%. Selisih tersebut dapat dikatakan tidak berbeda jauh dan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

b. Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Usia

Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan usia Wajib Pajak Kendaraan Bermotor disajikan dalam diagram berikut:




Gambar 4.2
Diagram Klasifikasi Usia Responden

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa persentase Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut usia responden. Frekuensi responden paling banyak dalam membayar pajak saat penelitian adalah responden berusia kurang dari 35 tahun yaitu sebesar 59%. Sedangkan frekuensi paling sedikit adalah responden yang berusia lebih dari 56

tahun yaitu sebesar 3%. Banyaknya responden yang membayarkan pajaknya dengan usia <35 karena mereka masih mudah tanggap dalam melakukan pembayaran dan pada usia produktif begitupula sebaliknya dengan usia >56 memiliki frekuensi terendah disebabkan usia tersebut responden sudah mulai merasakan kesulitan dalam proses melakukan pembayaran perpajakannya. Sehingga terlihat perbedaan presentase yang jauh usia <35 dengan usia >65.

c. **Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pendidikan Terakhir**


Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan pendidikan terakhir Wajib Pajak Kendaraan Bermotor disajikan dalam diagram berikut:



Gambar 4.3
Diagram Klasifikasi Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan persentase Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut pendidikan terakhir responden. Pendidikan terakhir memengaruhi Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya karena Wajib Pajak yang berpendidikan yang cukup memiliki wawasan baik tentang pajak akan berdampak pada pembayaran kewajibannya karena mereka paham akan pentingnya membayar pajak untuk pendapatan daerah dan untuk kemakmuran masyarakat.

- d. Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pekerjaan
Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan pendidikan terakhir Wajib Pajak disajikan dalam diagram berikut:




Gambar 4.4
Diagram Klasifikasi Pekerjaan Responden

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa persentase Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut pekerjaan responden. Dalam membayarkan kewajiban pajaknya Wajib Pajak akan terpengaruh adanya suatu pekerjaan yang dimiliki karena berhubungan dengan pendapatan mereka sebagai bentuk dorongan kepada Wajib Pajak agar membayarkan pajaknya. Apabila mereka memiliki penghasilan pasti mereka akan taat dalam membayarkan kewajibannya begitu juga sebaliknya. Sesuai dengan *Theory Planned of Behavior* yang menjelaskan mengenai *control belief* bahwa keyakinan seseorang untuk mendukung ataupun menghambat suatu tindakan bergantung pada seberapa kuat pengaruh terhadap tindakan tersebut.

Sesuai dengan penjelasan diatas yang memiliki frekuensi responden paling banyak adalah responden yang mempunyai pekerjaan wiraswasta sebesar 32%. Sedangkan frekuensi responden paling sedikit adalah responden yang tidak mempunyai pekerjaan yaitu sebesar 10%.

e. **Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kendaraan Yang Dimiliki**

Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan kendaraan yang dimiliki Wajib Pajak disajikan dalam diagram berikut:



Gambar 4.5
Diagram Klasifikasi Kendaraan yang dimiliki responden

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa mayoritas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang membayarkan pajaknya di Samsat Gunungkidul memiliki sepeda motor yaitu sebesar 76%.

B. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	Sosialisasi Perpajak an (SOP)	Kesadaran Wajib Pajak (KSP)	Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	Sanksi Perpaja kan (SP)	Tarif Perpaja kan (TP)
N	100	100	100	100	100	100
Minimum	24	14	18	17	12	9
Maximum	40	25	30	30	25	20
Mean	34,10	20,04	25,62	24,66	20,37	16,18
Median	34,00	20,00	26,00	24,50	20,50	16,50
Std. Deviation	4,347	2,613	3,171	3,548	3,472	2,858
Percentil 25	31,25	18,00	24,00	22,00	18,00	14,00
Percentil 50	34,00	20,00	26,00	24,50	20,50	16,50
Percentil 75	39,00	21,00	28,00	28,00	23,00	39,00

Sumber : Data diolah, 2018

Dari Tabel 4.2 hasil uji statistik deskriptif diatas dapat di lihat bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pada variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 24 dan nilai maksimum 40. Rata-rata total jawaban responden sebesar 34,10 berada di atas angka median 34,00 atau berada pada posisi diatas percentil 50 dan dibawah percentil 75. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Gunungkidul cukup tinggi. Selain itu juga dapat dilihat bahwa terdapat penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 4,347 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

Variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP) menggunakan jumlah sampel 100 responden. Nilai minimum variabel tersebut sebesar 14 dan nilai maksimum responden sebesar 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 20,04 berada diatas angka median 20,00 atau berada pada posisi diatas percentil 50 dan dibawah percentil 75 sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat sosialisasi perpajakan di Samsat Gunungkidul cukup tinggi. Selain itu juga dapat diketahui terdapat penyimpangan data kecil karena nilai standar deviasi sebesar 2,613 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) menggunakan jumlah sampel 100 responden. Nilai minimum variabel tersebut sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 30. Rata-rata total jawaban responden sebesar 25,62 di bawah angka median 26,00 atau berada pada posisi diatas percentil 25 dibawah percentil 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Gunungkidul cukup rendah. Selain itu juga terlihat penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3.171 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 17 dan nilai maksimum sebesar 30. Rata-rata total jawaban responden sebesar 24,66 diatas angka median 24,50 atau berada pada posisi diatas percentil 50 dan dibawah percentil 75 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus dalam melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat

Gunungkidul cukup tinggi. Selain itu dapat juga diketahui bahwa terdapat penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,548 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

Variabel Sanksi Perpajakan (SP) menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 20,37 dibawah angka median 20,50 atau berada pada posisi diatas percentil 25 dan dibawah percentil 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan untuk Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul cukup rendah. Selain itu dapat juga diketahui bahwa terdapat penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,472 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

Variabel Tarif Perpajakan (TP) menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 20. Rata-rata total jawaban responden sebesar 16,18 dibawah angka median 16,50 atau berada pada posisi diatas percentil 25 dan dibawah percentil 50 sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif perpajakan untuk Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul cukup rendah. Selain itu dapat juga diketahui bahwa terdapat penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 2,858 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini harus dilakukan pada suatu instrument agar alat ukur yang digunakan *valid* dan didapatkan hasil penelitian yang benar atau akurat. Valid artinya instrument yang digunakan dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan output *pearson correlation*. Suatu instrument dikatakan *valid* apabila memiliki kolerasi (r) dengan skor masing-masing item pertanyaan setiap variabel $\geq 0,25$ (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hasil uji validitas pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i> (r hitung)	r tabel	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0,792	0,1966	<i>Valid</i>
	KWP2	0,860	0,1966	<i>Valid</i>
	KWP3	0,857	0,1966	<i>Valid</i>
	KWP4	0,778	0,1966	<i>Valid</i>
	KWP5	0,793	0,1966	<i>Valid</i>
	KWP6	0,800	0,1966	<i>Valid</i>
	KWP7	0,853	0,1966	<i>Valid</i>
	KWP8	0,874	0,1966	<i>Valid</i>
Sosialisasi Perpajakan (SOP)	SOP1	0,839	0,1966	<i>Valid</i>
	SOP2	0,810	0,1966	<i>Valid</i>
	SOP3	0,865	0,1966	<i>Valid</i>
	SOP4	0,815	0,1966	<i>Valid</i>
	SOP5	0,754	0,1966	<i>Valid</i>
Kesadaran Wajib Pajak (KSP)	KSP1	0,825	0,1966	<i>Valid</i>
	KSP2	0,852	0,1966	<i>Valid</i>
	KSP3	0,806	0,1966	<i>Valid</i>
	KSP4	0,843	0,1966	<i>Valid</i>
	KSP5	0,813	0,1966	<i>Valid</i>
	KSP6	0,771	0,1966	<i>Valid</i>
Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	KPF1	0,818	0,1966	<i>Valid</i>
	KPF2	0,856	0,1966	<i>Valid</i>
	KPF3	0,874	0,1966	<i>Valid</i>
	KPF4	0,832	0,1966	<i>Valid</i>
	KPF5	0,833	0,1966	<i>Valid</i>
	KPF6	0,831	0,1966	<i>Valid</i>
Sanksi Perpajakan (SP)	SP1	0,811	0,1966	<i>Valid</i>
	SP2	0,879	0,1966	<i>Valid</i>
	SP3	0,884	0,1966	<i>Valid</i>
	SP4	0,907	0,1966	<i>Valid</i>
	SP5	0,886	0,1966	<i>Valid</i>
Tarif Perpajakan (TP)	TP1	0,876	0,1966	<i>Valid</i>
	TP2	0,901	0,1966	<i>Valid</i>
	TP3	0,909	0,1966	<i>Valid</i>
	TP4	0,874	0,1966	<i>Valid</i>

Sumber: Data diolah, 2018

Pada Tabel 4.3 hasil Uji validitas diatas dijelaskan bahwa seluruh item pertanyaan yang berjumlah 34 item memiliki nilai *pearson correlation* (*r*-hitung) $\geq 0,1966$, sehingga dapat di artikan bahwa telah memenuhi persyaratan uji validitas yaitu total koefisien korelasi harus $\geq r$ tabel. Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti pada penelitian ini.

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen dalam hal ini kuisisioner yang dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Instrumen dikatakan memiliki reabilitas yang cukup baik apabila nilai koefisien (*Cronbach's Alpha*) berada pada angka $>0,7$, dan dapat dikatakan memiliki reabilitas baik apabila berada pada nilai $>0,8$ (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hasil uji reabilitas pada penelitian ini di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,933	<i>Reliabel</i>
Sosialisasi Perpajakan (SOP)	0,875	<i>Reliabel</i>
Kesadaran Wajib Pajak (KSP)	0,902	<i>Reliabel</i>
Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	0,917	<i>Reliabel</i>
Sanksi Perpajakan (SP)	0,922	<i>Reliabel</i>
Tarif Perpajakan (TP)	0,912	<i>Reliabel</i>

Sumber: Data diolah, 2018

Dari Tabel 4.4 Hasil Uji Reabilitas diatas dapat diketahui bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* sebesar $0,933 > 0,8$, variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP) menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* sebesar $0,875 > 0,8$, variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* sebesar $0,902 > 0,8$, variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* sebesar $0,917 > 0,8$, variabel sanksi perpajakan (SP) menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* sebesar $0,922 > 0,8$, dan variabel Tarif Perpajakan (TP) menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* sebesar $0,912 > 0,8$. Semua variabel pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,8$, sehingga variabel yang digunakan dinyatakan reliabel secara baik atau terdapat kekonsistenan pada suatu pengukuran.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji data yang telah terkumpul terdistribusi normal ataukah tidak. Apabila nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Test* lebih besar dari angka 5%, maka dikatakan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Test* lebih kecil dari angka 5%, dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hasil uji normalitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.82685970
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		.689
Asymp. Sig. (2-tailed)		.729

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil uji normalitas dari 100 sampel menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,729 > 0,05$, maka dari nilai tersebut dapat di ketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai sig $> 0,05$. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa seluruh data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas atau Kolinieritas ganda (*Multicollinearity*) berfungsi untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan korelasi atau apakah antarvariabel independen mempunyai korelasi yang signifikan agar dalam memprediksi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bias. Pendeteksian multikolinieritas dapat dilihat dengan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* pada tabel hasil uji multikolinieritas dengan kriteria pengujiannya apabila nilai VIF < 10 serta nilai Tolerance $> 0,1$, maka data tersebut dapat dikatakan tidak mengalami masalah multikolinieritas diantara

variabel independen (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hasil uji multikolinieritas ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.948	2.684		2.589	.011		
SOP	-.036	.168	-.022	-.213	.831	.439	2.276
KSP	.423	.123	.308	3.447	.001	.562	1.778
KPF	.282	.135	.230	2.083	.040	.368	2.714
SP	.254	.126	.203	2.015	.047	.442	2.262
TP	.303	.140	.199	2.161	.033	.528	1.894

a. Dependent Variabel : KWP

Sumber: Data diolah, 2018

Pada Tabel 4.6 hasil uji multikolinieritas, dapat diketahui bahwa nilai VIF pada variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP) adalah $2,276 < 10$, variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) adalah $1,778 < 10$, variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) adalah $2,714 < 10$, variabel Sanksi Perpajakan (SP) adalah $2,262$, variabel Tarif Perpajakan (TP) adalah $1,894 < 10$. Selain itu nilai *tolerance* pada variabel Sosialisasi perpajakan (SOP) adalah $0.439 > 0,1$, variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) adalah $0,562 > 0,1$, variabel Kualitas Pelayanan Fiskus adalah $0,368 > 0,1$, variabel Sanksi Perpajakan (SP) adalah $0,442 > 0,1$, dan variabel Tarif Perpajak (TP) adalah $0,528 > 0,1$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini

tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen dan prediksi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bias.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana harus dipenuhi pada model regresi ini dengan syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *glejser* dan model regresi dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai sig > 0,05 (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hasil uji pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.442	1.490		3.652	.000
SOP	.071	.093	.113	.761	.449
KSP	-.106	.068	-.205	-1.559	.122
KPF	-.109	.075	-.235	-1.446	.151
SP	.093	.070	.197	1.329	.187
TP	-.067	.078	-.116	-.855	.395

a. Dependent Variabel: ABS_RES

Sumber: Data diolah, 2018

Pada Tabel 4.7 hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat dilihat bahwa nilai sig pada variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP) adalah 0,449 > 0,05, variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) adalah 0,122 > 0,05, variabel

Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) adalah $0,151 > 0,05$, variabel Sanksi Perpajakan (SP) adalah $0,187 > 0,05$, dan variabel Tarif Perpajakan (TP) adalah $0,395 > 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas atau tidak terdapat penyimpangan dari beberapa syarat asumsi klasik pada model regresi dan dapat dilakukan uji lebih lanjut.

E. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini terdiri dari lima variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tariff perpajakan serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data yaitu dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS).

Hasil dari uji regresi berganda diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\mathbf{KWP = 6,948 + -0,036SOP+ 0,423KSP+0,282KPF+0,254SP+0,303TP+\epsilon}$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 6,948 menjelaskan bahwa nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 6,948 satuan dengan asumsi jika tidak ada nilai variabel Sosialisasi

Perpajakan (SOP), variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), variabel Sanksi Perpajakan (SP), dan variabel Tarif Perpajakan(TP).

Nilai koefisien regresi untuk variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP) sebesar $-0,036$, bertanda negatif dapat diartikan bahwa antara Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding terbalik. Apabila Sosialisasi Perpajakan mengalami kenaikan satu kesatuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar $-0,036$.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) sebesar $0,423$, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara Kesadaran Wajib Pajak (KSP) dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus. Apabila Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan satu kesatuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar $0,423$.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) sebesar $0,282$, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus. Apabila Kualitas Pelayanan Fiskus mengalami kenaikan satu kesatuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar $0,282$.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Perpajakan (SP) sebesar $0,254$, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara Sanksi Perpajakan (SP) dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus. Apabila Sanksi Perpajakan

mengalami kenaikan satu kesatuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,254.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Tarif Perpajakan (TP) sebesar 0,303 bertanda positif dapat di artikan bahwa antara Tarif Perpajakan (TP) dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus. Apabila Sanksi Perpajakan mengalami kenaikan satu kesatuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,303.

2. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui presentase variabel Sosialisasi perpajakan (SOP), Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), Sanksi Perpajakan (SP), dan Tarif Perpajakan (TP) dalam menjelaskan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Besarnya persentase pada variabel independen dapat diketahui dengan melihat besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dimana besar koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Semakin besar koefisien determinasi maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dtampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.760 ^a	.577	.555	2.901

a. Predictors: (Constant), TP, KSP, SOP, SP, KPF

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data diolah, 2018

Pada Tabel 4.9 hasil uji koefisien determinasi diatas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,555. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu Sosialisasi Perpajakan (SOP), Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), Sanksi Perpajakan (SP), dan Tarif Perpajakan (TP) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak(KWP) sebesar 55,5% sisanya sebesar 44,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

3. Uji F

Uji F yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan yang dapat dilihat dalam tabel ANOVA. Menurut Nazaruddin dan Basuki (2016), kriteria dalam Uji F adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat di putuskan bahwa hipotesis diterima.

- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat di putuskan bahwa hipotesis ditolak.

Hasil uji F pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1079.878	5	215.976	25.662	.000 ^a
	Residual	791.122	94	8.416		
	Total	1871.000	99			

a. Predictors: (Constant), TP, KSP, SOP, SP, KPF

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data diolah, 2018

Pada Tabel 4.9 hasil uji F diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat dikatakan bahwa probabilitas jauh lebih kecil dari α 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima dimana Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Artinya bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP), Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), Sanksi Perpajakan (SP), dan Tarif Perpajakan (TP) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) secara simultan bersama-sama memengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0,05 atau (α 5%) (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hipotesis penelitian dikatakan diterima atau ditolak dengan kriteria:

- Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif, maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).
- Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ dan koefisien regresi bernilai negatif, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).

Hasil uji t pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.948	2.684		2.589	.011		
SOP	-.036	.168	-.022	-.213	.831	.439	2.276
KSP	.423	.123	.308	3.447	.001	.562	1.778
KPF	.282	.135	.230	2.083	.040	.368	2.714
SP	.254	.126	.203	2.015	.047	.442	2.262
TP	.303	.140	.199	2.161	.033	.528	1.894

a. Dependent Variable: KWP
Sumber: Data diolah, 2018

Dari Tabel 4.10 hasil Uji t diatas dapat diketahui sebagai berikut:

a. Variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP)

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi -0.036 bertanda negatif, dan nilai sig variabel Sosialisasi perpajakan $0.831 > \alpha 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa hipotesis pertama (H1) **ditolak**. Dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP)

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi $0,423$ bertanda positif, dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak $0,001 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat di nyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) **diterima**. Dapat di artikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,282 bertanda positif, dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak $0,040 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) **diterima**. Dapat diartikan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Variabel Sanksi Perpajakan (SP)

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,254 bertanda positif dan nilai sig variabel sanksi perpajakan $0,047 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H4) **diterima**. Dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

d. Variabel Tarif Pajak (TP)

Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,303 bertanda positif, dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak $0,033 < \alpha$

0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis kelima (H5) **diterima**. Dapat diartikan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

F. Pembahasan (Interprestasi)

1. Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai sig $0,831 > \alpha 0,05$ dan bertanda negatif. Sosialisasi perpajakan yang di lakukan oleh Samsat Gunungkidul cukup baik hal ini ditunjukkan oleh uji statistik deskriptif dimana nilai *mean* sebesar 20,04 diatas nilai *median* 20,00 dan berada pada percentil 50 dibawah percentil 75 namun hal tersebut tidak memengaruhi Wajib Pajak untuk bertindak patuh terhadap perpajakan. Dengan kata lain, semakin efektif sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak antara lain penyuluhan, diskusi dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat, penyampaian informasi dari petugas pajak, pemasangan *billboard*, dan pembuatan website tidak menjadi tolok ukur Wajib Pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui berbagai hal terkait perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat belum tentu memengaruhi Wajib Pajak dalam membayarkan kewajibannya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pemahaman setiap Wajib Pajak yang terdaftar di samsat Gunung Kidul mengenai materi sosialisasi pajak akan pentingnya pajak untuk pembangunan di setiap daerah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak mungkin saja disebabkan karena publikasi yang dilakukan petugas pajak kurang maksimal dan sikap religiusitas juga dapat memengaruhi karena sikap religiusitas dapat mencegah perilaku yang menyimpang. Selain itu ekonomi Wajib Pajak yang rendah dapat memengaruhi Wajib Pajak melakukan penundaan melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitianss Winerungan (2013), Fatmawati (2016) dan Yogatama (2014) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul.

2. Kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai sig $0,001 < \alpha 0,05$ dan bertanda positif. Kesadaran Wajib Pajak itu sendiri merupakan salah satu penentu seberapa siap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan Wajib Pajak memiliki iktikad dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Wajib Pajak yang memiliki iktikad baik dalam hal ini yaitu sukarela dalam menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Wajib Pajak yang telah mengetahui manfaat dari pembayaran pajak yaitu untuk kepentingan bersama akan merasa bahwa dirinya mendapatkan timbal balik dari pajak yang telah dibayarkan dan memotivasi perilaku patuh dalam perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran akan perpajakan, dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Didukung oleh *Behavioral belief* dalam *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa setiap individu yang akan melakukan sesuatu sebelumnya memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut sehingga akan menentukan seseorang individu untuk

melakukannya atau tidak melakukannya. Oleh sebab itu, hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak di Samsat Gunungkidul saat ini cukup rendah yang ditunjukkan oleh uji statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai *mean* sebesar 25,62 dibawah nilai median sebesar 26,00 dan berada pada percentil diatas 25 di bawah percentil 50. Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Fatmawati (2016), Arum (2012) dan Susilawati dan Budhiarta (2013) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul.

3. Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai sig 0,040 $< \alpha$ 0,05 dan bertanda positif. Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki arti yang berbeda disetiap individu Wajib Pajak karena memiliki persepsi yang berbeda atas kepuasan masing-masing. Adanya kualitas pelayanan fiskus yang baik dan Wajib Pajak merasa nyaman dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kualitas pelayanan fiskus yang cukup tinggi di Samsat Gunungkidul ditunjukkan oleh uji statistik deskriptif dengan nilai mean sebesar 24,66 diatas nilai median sebesar 24,50 dan berada pada percentil diatas 50

dibawah percentil 75 memengaruhi Wajib Pajak untuk bertindak patuh terhadap perpajakan.

Adanya kualitas pelayanan fiksus yang baik dengan petugas samsat melayani Wajib Pajak secara tanggap dan tepat, prosedur pelayanan yang cepat dengan alur yang tidak berbelit-belit dan memberikan rasa nyaman bagi Wajib Pajak, didukung dengan fasilitas fisik seperti tempat parkir yang luas, ruang tunggu yang ber-AC dan nomor antrian elektronik dapat dikatakan bahwa Samsat Gunungkidul telah memberikan pelayanan yang baik, maka Wajib Pajak akan termotivasi untuk membayarkan kewajibannya yaitu membayar Pajak Kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arum (2012), Xin dkk (2015), Kundalini (2015), Yogatama (2014), Putri dan Jati (2012), dan Mutia (2014) dimana Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Gunungkidul.

4. Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai $\text{sig } 0,047 < \alpha 0,05$ dan bertanda positif. Sanksi perpajakan merupakan tindakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran suatu peraturan, dalam hal ini

yaitu hukuman ataupun denda bagi Wajib Pajak yang lalai dengan sengaja tidak membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana sanksi tersebut sebagai alat untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan pelajaran atau efek jera bagi Wajib Pajak yang terbukti melanggar peraturan perpajakan yang di harapkan akan bersikap patuh untuk selanjutnya.

Adanya ketegasan sanksi perpajakan yang berlaku diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar oleh Wajib Pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) dari pihak kepolisian yang akan mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi atau memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari sanksi administrasi. Masyarakat juga menyadari bahwa mereka merasa keberatan dengan adanya sanksi perpajakan yang diberikan apabila mereka melanggar tidak membayar pajak. Sanksi perpajakan di Samsat Gunungkidul cukup rendah yang ditunjukkan oleh uji statistik deskriptif dimana nilai mean sebesar 20,37 dibawah nilai median 20,50 dan berada pada percentil 25 dan dibawah percentil 50.

Dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka Wajib Pajak akan memilih untuk bersikap patuh untuk menghindari sanksi perpajakan jika terbukti melakukan pelanggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Jati (2012), Pratama (2015), Susilowati dan

Budiarta (2013), Mutia (2014), dan Pramudia (2013) dimana sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul.

5. Tarif Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan nilai $\text{sig } 0,033 < \alpha 0,05$ dan bertanda positif. Tarif perpajakan merupakan hal penting yang selalu di perhatikan oleh Wajib Pajak. Dengan mengetahui adanya tarif perpajakan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku, maka akan memengaruhi Wajib Pajak dalam mengambil keputusan untuk membayarkan pajaknya. Selain itu, dengan adanya kenaikan tarif yang berlaku maka masyarakat merasa keberatan. Meskipun ada keinginan untuk menghindar, namun mereka tetap akan membayarkan pajaknya. Dikarenakan apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajaknya, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa denda yang berupa tarif hingga 100% dari tarif normal.

Tarif Perpajakan Pajak Kendaraan Bermotor telah ditentukan oleh pemerintah dalam Undang-undang perpajakan. Dengan adanya peraturan dan kebijakan pemerintah mengenai Tarif Perpajakan akan memengaruhi keputusan Wajib Pajak untuk bersikap patuh dalam membayar Pajak

Kendaraan Bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian Solehah (2017), Wardani (2013), dan An-Nazula (2016) dimana tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul.